



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat, NIK:-, lahir di Merauke, tanggal 27 Oktober 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja , bertempat tinggal xxxper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap:

Tergugat, NIK:-, lahir di Merauke, tanggal 20 September 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal xxx Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Mrk, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,

Hal. 1 dari 12 Put. No. 62/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: 314/14/VII/2015, tertanggal 27 Juli 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di RT. 002, RW. 001, Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke (hingga berpisah);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **xxx**, Laki-laki, berumur 4 tahun, dan **xxx**, Laki-laki berumur 2 tahun, saat ini dalam asuhan orang tua Penggugat;

4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, kemudian pada bulan Agustus tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran di karenakan Ibu dari Tergugat menyuruh Tergugat menceraikan Penggugat dengan alasan sejak awal pernikahan Ibu Tergugat tidak menyetujui pernikahan tersebut;

5. Bahwa pada bulan Desember tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan Tergugat ingin mencari kerja di pedalaman, sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat, sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa keberadaan Tergugat yang seperti dijelaskan di atas, telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir dan batin, dan Penggugat tidak ridho atas sikap dan kepergian Tergugat. Oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 12 Put. No. 62/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara relaas panggilan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Mrk, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke Nomor 314/14/VII/2015 ,bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya(bukti P.1);
2. Surat Keterangan, tanggal 13 Februari 2019 yang menerangkan bahwa Tergugat benar-benar warga Kampung Kuper dan telah pergi meninggalkan istrinya yang bernama Suminah sejak tahun Desember 2018 yang hingga sekarang tidak pernah kembali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

Hal. 3 dari 12 Put. No. 62/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saks-saksi sebagai berikut :

1. **xxx**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, alamat Kuper, RT.02, RW.01 Kampung Kuper, Distrik Semangga , Kabupaten Merauke

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada bulan Juli 2015 dan dicatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa yang menanggung biaya hidup kebutuhan sehari-hari Penggugat adalah Penggugat berusaha sendiri;

2. **xxx**, , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, alamat Rimba Jaya, RT.15, RW.03, Kampung Rimba Jaya Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah secara terpisah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada bulan Juli 2015 dan dicatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 62/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa yang menanggung biaya hidup kebutuhan sehari-hari Penggugat adalah Penggugat berusaha sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat bukti atau keterangan lain dandalam kesimpulannya, Penggugat tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan

Hal. 5 dari 12 Put. No. 62/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, tetapi nasihat tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak, kemudian pada bulan Desember Tahun 2018, Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk pergi mencari kerja, dan sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah memberi khabar kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, Penggugat bekerja sendiri. Hal di atas, telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir dan batin, karena untuk membiayai kehidupan Penggugat, Penggugat bekerja sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena Tergugat melanggar taklik talak dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu Suami melanggar taklik talak, karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis

Hal. 6 dari 12 Put. No. 62/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya apakah beralasan atau tidak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonnya tersebut, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P. 1.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan akad nikah dan menerangkan bahwa Tergugat telah mengucapkan taklik talak sesaat setelah akad nikah. Bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, yaitu berupa akta autentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui kalau pada bulan Mei 2019 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk mencari kerja, akan tetapi sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah kembali, tidak ada kabar dan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat. Fakta tersebut dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 62/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang di dalilkan oleh Penggugat di hubungkan dengan pembuktian perkara *a quo* antara satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

2.-----

Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;

3.-----

Bahwa pada bulan Desember 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;

4.-----

Bahwa selama ini Penggugat telah dibiarkan/tidak diperdulikan dan tidak diberi nafkah wajib oleh Tergugat, serta Tergugat tidak mempunyai barang tinggalan berupa apapun yang dapat dipergunakan sebagai nafkah hidup bagi Penggugat;

5.-----

Bahwa selama ditinggal oleh Tergugat, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas harus dinyatakan bahwa Tergugat telah melanggar janji Taklik Talak butir 2 dan 4 yang berbunyi “tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya” dan “membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sudah 8 bulanlamanya telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa kabar berita, selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti bahwa Tergugat pernah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Tergugat terikat oleh sighat taklik talaknya

Hal. 8 dari 12 Put. No. 62/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat menyatakan tidak ridho atas pelanggaran taklik talak Tergugat tersebut, dan Penggugat sudah membayar uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti (iwadl) kepada Tergugat. Melalui Majelis Hakim, Penggugat kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis menilai jatuhlah talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Penggugat selama diikat oleh tali perkawinan dengan Tergugat telah menunjukkan sikapnya sebagai isteri yang solehah, secara istiqomah tetap tinggal di tempat kediaman bersama, bahkan selama ditinggal Tergugat sekalipun, ia tetap tinggal di tempat kediaman bersama tersebut, namun demikian isteri mana yang mau terus-menerus diperlakukan oleh suaminya seperti itu, digantung tanpa status yang jelas;

Menimbang, bahwa selama itu pula, tanpa suami disampingnya sebagaimana layaknya suami isteri, secara kejiwaan Penggugat telah tersakiti oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat tidak berbahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, ditambah lagi Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya lagi kepada Penggugat sehingga sempurnalah sudah penderitaan Penggugat selama ditinggal Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pasangan suami isteri yang mana yang mau mempertahankan rumah tangganya, bila salah satu pasangannya sudah pergi meninggalkannya, oleh karena itu gugatan Pengugat sepatutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan:

- a. Firman Allah SWT Q.S. 17: 34) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tepatilah janji"

- b. Qaidah fiqhiyyah dalam Kitab *Syarkawi Alat Tahrir* halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Put. No. 62/Pdt.G/2020/PA.Mrk



ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya."

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Sighat taklik talak angka 2 (dua) dan 4 (empat) telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Put. No. 62/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqo'dah 1441 Hijriah oleh Awaluddin Nur Imawan, SAg sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarko, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Muhamad Sobirin, S.HI

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag

Novia Ratna Safitri, S.H

Panitera,

Sarko, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,00
4. PNPB Panggilan : Rp. 20.000,00

Hal. 11 dari 12 Put. No. 62/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 62/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)